



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL
NOMOR : 81/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
TAHUN 2025 PENGADILAN AGAMA BANGIL**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL

- Menimbang** : a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
- b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Agama Bangil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya

- pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Publik;
 12. Surat Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 1403.6/DJA/SK/OT. 01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG PEDOMAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) TAHUN 2025 PENGADILAN AGAMA BANGIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh.

3. Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
4. Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;
5. Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan untuk mendukung proses administrasi perkara, informasi perkara dan pelayanan terhadap pencari keadilan.
6. Pengguna layanan adalah setiap orang yang menggunakan layanan PTSP, baik pihak berperkara maupun bukan pihak berperkara.
7. Penyedia jasa Eksternal adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang memberikan layanan yang terkait dengan administrasi peradilan di Pengadilan.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PTSP dibentuk dan dioperasikan dengan tujuan :

- a. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna Layanan; dan
- c. Menjaga independensi dan imparsialitas aparaturnya Pengadilan.

Pasal 3

PTSP diselenggarakan dengan prinsip :

- a. Integrasi;
- b. Koordinasi;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Aksesibilitas;
- f. Transparansi; dan
- g. Akuntabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi peradilan yang menjadi kewenangan Pengadilan di lingkungan peradilan agama.

BAB IV PENGGUNA LAYANAN

Pasal 5

Pengguna Layanan PTSP terdiri dari:

- a. Pihak berperkara; dan
- b. Bukan pihak berperkara.

Pasal 6

Pihak berperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. Penggugat/pemohon;
- b. Tergugat/termohon;
- c. Turut tergugat/termohon;
- d. Kuas hukum; dan
- e. Pihak lainnya yang berkaitan langsung dengan suatu perkara.

Pasal 7

Bukan pihak berperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan suatu perkara.

Pasal 8

1. Untuk memperoleh layanan, Pengguna Layanan PTSP harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengadilan tidak boleh menolak memberikan layanan kepada Pengguna Layanan PTSP yang telah memenuhi persyaratan.

BAB IV SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB TIM PENGELOLA PTSP

Pasal 9

Susunan, Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola PTSP

PENGARAH :

1. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Membentuk Tim Pengelola PTSP;
 - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
 - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
 - e. mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP.
2. Pengarah PTSP berwenang:
3. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Penanggungjawab PTSP;
4. Memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
5. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.

PENAGGUNG JAWAB :

1. Penanggungjawab PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
 - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;
 - e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.
2. Penanggungjawab PTSP berwenang:
 - a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Petugas PTSP;
 - b. memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP.

PELAKSANA PTSP :

1. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. mengatur jadwal Petugas PTSP;
 - b. memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
 - c. menyusun laporan pengelolaan PTSP.
2. Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi basil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

PETUGAS PTSP :

1. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
 - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 9

Pembinaan terhadap pelaksanaan PTSP di lingkungan peradilan agama bangil dilakukan setiap hari selasa pagi dengan briefieng bersama pimpinan dan diawali dengan yel-yel PTSP.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil,



INSAN HALIK